

**HUKUM MENIKAHKAN ANAK PEREMPUAN DILUAR
NIKAH DENGAN WALI AYAH BIOLOGISNYA
(Studi Perbandingan Antara Pendapat Mazhab Syafi'i
dan Mazhab Hambali)**

SKRIPSI

**Disusun Oleh:
CHARLIE RIZKA SAPUTRI
NPM. 2021010224**




Program Studi: *Ahwal Syahhshiyah* (Hukum Keluarga)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

**HUKUM MENIKAHKAN ANAK PEREMPUAN DILUAR
NIKAH DENGAN WALI AYAH BIOLOGISNYA
(Studi Perbandingan Antara Pendapat Mazhab Syafi'I
dan Mazhab Hambali)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Dalam Ilmu Syariah dan
Hukum (S.H)**



**Disusun Oleh:
CHARLIE RIZKA SAPUTRI
NPM. 2021010224**

Program Studi: *Ahwal Syahhshiyah* (Hukum Keluarga)

**Pembimbing I : Etika Rini, S.H.,M.Hum
Pembimbing II : Uswatun Hasanah, M.Pd**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	‘
4	ث	ṣ	19	غ	G
5	ج	j	20	ف	F
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	kh	22	ك	K
8	د	d	23	ل	L
9	ذ	ẓ	24	م	M
10	ر	r	25	ن	N
11	ز	z	26	و	W
12	س	s	27	هـ	H
13	ش	sy	28	ء	‘
14	ص	ṣ	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba سُئِلَ = su'ila يَذْهَبُ = yaẓhabu	قَالَ = qāla قِيلَ = qīla يَقُولُ = yaqūlu	كَيْفَ = kaifa حَوْلَ = ḥaula

ABSTRAK

Perzinaan adalah salah satu perbuatan yang melanggar hukum sehingga hasil dari perbuatan tersebut membawa dampak tidak hanya bagi pelaku perzinahan saja tetapi berdampak juga pada anak hasil zina tersebut. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa ada seorang anak yang dilahirkan tidak melalui pernikahan yang sah. Kelahirannya membuat malu keluarga karena anak tersebut dihasilkan dari hubungan di luar nikah yang tidak dibenarkan oleh agama dan norma yang berlaku di masyarakat. Secara konstitusional tiap-tiap warga negara memiliki hak keperdataan yang harus dijamin dan dilindungi. Terlahirnya anak zina akan berdampak terhadap status perwaliannya. Dimana para ulama menyatakan bahwa anak zina tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya melainkan dinasabkan kepada ibunya. Terdapat perbedaan pendapat antara para ulama mengenai Hukum menikahkan anak Perempuan diluar nikah dengan wali ayah biologisnya salah satunya yaitu perbedaan pendapat antara Mazhab Syafi’I dan Mazhab Hambali.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pendapat Mazhab Syafi’I dan Mazhab Hambali menikahkan anak Perempuan diluar nikah dengan wali ayah biologisnya? Bagaimana perbandingan pendapat antara Mazhab Syafi’I dan Mazhab Hambali menikahkan anak Perempuan diluar nikah dengan wali ayah biologisnya?

Metode penelitian yang digunakan yaitu Deskriptif Komparatif analisis yaitu pendekatan yang dilakukan untuk membandingkan satu hukum dengan hukum lainnya, dengan jenis penelitian *library research* (kepuustakaan) agar dapat memperoleh informasi dari buku, artikel karya ilmiah dan penelitian terdahulu yang relevan. Metode analisis data yang digunakan yaitu dengan cara meneliti sesuatu dengan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, yang kemudian dibandingkan antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lain.

Hasil dari penelitian ini ialah Mazhab syafi’I berpendapat bahwasanya anak hasil zina tidak memiliki hubungan nasab terhadap ayah biologisnya karena hubungan mereka adalah *ajnabiyyah* (orang asing) sedangkan Mazhab Hambali menganggap anak zina sama seperti anak hasil dari pernikahan yang sah. Dari segi pandangan Mazhab Syafi’I dan mazhab Hambali yang mengatakan tentang perbuatan zina, Mazhab syafi’I mengatakan bahwa perbuatan zina

tidak menyebabkan adanya keharaman mushaharah sedangkan Mazhab Hambali mengatakan bahwa perbuatan zina dapat menyebabkan keharaman yang mushaharah. Dari segi perwalian Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa apabila anak Perempuan hasil zina tersebut lahir dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan maka yang menjadi wali dalam pernikahan yaitu wali hakim, namun apabila lahir dalam kurun waktu lebih dari 6 bulan maka boleh untuk ayah biologisnya menjadi wali. Dari pandangan Mazhab Hambali bahwasanya yang menjadi wali nikah bagi anak Perempuan hasil zina yaitu wali hakim.



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Charlie Rizka Saputri
NPM : 2021010224
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah UIN Raden Intan Lampung

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Hukum Menikahkan Anak Perempuan di Luar Nikah Dengan Wali Ayah Biologisnya (Studi Perbandingan Antara Pendapat Mazhab Syafi,I dan Mazhab Hambali)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya saya, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada saya. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 26 Februari 2024

Penulis,



Charlie Rizka Saputri
NPM:2021010224



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

J. Let. Kol H. Endro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. 0721703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara :

Nama : Charlie Rizka Saputri

NPM : 2021010224

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah

**Judul : Hukum Menikahkan Anak Perempuan Diluar Nikah
Dengan Wali Ayah Biologisnya (Studi Perbandingan
Antara Pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab
Hambali)**

MENYETUJUI

Telah dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Eti Karini, S.H., M.Hum
NIP.197308162003122003

Uswatun Hasanah, M.Pd
NIP. 198906182023212035

Mengetahui
Ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah

Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag
NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

J. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. 0721703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“HUKUM MENIKAHKAN ANAK PEREMPUAN DILUAR NIKAH DENGAN WALI AYAH BIOLOGISNYA (STUDI PERBANDINGAN ANTARA PENDAPAT MAZHAB SYAFI’I DAN MAZHAB HAMBALI)”**, disusun oleh: **Charlie Rizka Saputri, NPM: 2021010224**, Prodi: **Hukum Keluarga (HK)**, telah diujikan dalam sidang munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: **Rabu, 08 Mei 2024.**

TIM PENGUJI

Ketua : Agustina Nurhayati, S.Ag.,M.H. (.....)

Sekretaris : Idrus Alghiffary, S.H.,M.H. (.....)

Penguji I : Dr. Hj. Zuhрани, S.H.,M.H. (.....)

Penguji II : Eti Karini, S.H.,M.Hum. (.....)

Penguji III : Uswatun Hasanah, M.Pd (.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H
NIP. 196908081993032002



MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٦٥﴾

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk”.



PERSEMBAHAN

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, alhamdulillah atas rahmat dan hidayah-Nya. Sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari beberapa pihak yang mana telah menuntun, menyemangatai dan mendoakan saya untuk menyelesaikan skripsi ini dengan penuh perjuangan dan bangga saya mempersembahkan skripsi ini kepada :


1. Untuk orang tuaku tersayang dan tercinta Bapak Sumarno dan Ibu Puji Astuti yang telah sabar dan tulus memberikan rasa sayang nya kepada saya dan memberikan dukungan, semangat serta doa restu untuk keberhasilan saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Untuk Adik-adikku tersayang Vanesha Albina dan Zaskia Ghea Ananda yang telah memberikan semangat serta dukungan dan juga motivasi yang tiada henti dikala diri ini berkeluh kesah.
3. Almamater tercinta kampus UIN Raden Intan Lampung, terutama para pembimbing skripsi dan seluruh dosen dan civitas akademika Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah menyemangati dan turut serta dalam perjuangan skripsi

RIWAYAT HIDUP

Charlie Rizka Saputri dilahirkan di Desa Mandah , Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 03 April 2002, anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Sumarno dan Ibu Puji Astuti.

Penulis mengawali Pendidikan formal di SDN 02 Banjar Negeri, Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan pasda tahun 2008 sampai dengan tahun 2014. Kemudian melanjutkan sekolah di SMPN 01 Natar pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Lalu melanjutkan Pendidikan di SMAS Swadhipa lulus pada tahun 2020.

Kemudian pada tahun 2020 meneruskan Pendidikan S1 di perguruan tinggi islam jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN) di Provinsi Lampung. Penulis mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan Pada Tahun 2023.



KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji hanya milik Allah SWT, sang pemilik kesempurnaan, yang selalu memberikan nikmat kepada hamba-hambanya, nikmat iman, Islam serta nikmat kesehatan yang tiada terukur jumlahnya. Shalawat beriring salam yang tiada terkira selalu tercurahkan kepada *habibina, wasyafi'ina waqurrata a'yunina wamaulana* Muhammad Saw, yang telah memberikan dan menuntun kita kejalan yang lurus, jalan yang penuh dengan keridhoan Allah Swt, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “HUKUM MENIKAHKAN ANAK PEREMPUAN DILUAR NIKAH DENGAN WALI AYAH BIOLOGISNYA (Studi Perbandingan Antara Pendapat Mazhab Syafi’I dan Mazhab Hambali)”.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi program Strata Satu (S1) Jurusan *Ahwal Syakhsiyah* Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu Syari’ah.

Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor Uin Raden Intan Lampung;
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syari’ah Uin Raden Intan Lampung serta para wakil Dekan di lingkungan Fakultas Syari’ah Uin Raden Intan Lampung;
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S. Ag, M.Ag selaku Ketua Prodi al-Ahwal al-Syakhsiyah dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos, M.H selaku sekretaris Prodi al Ahwal al Syakhsiyah UIN Raden Intan Lampung;
4. Ibu Etika Rini, S.H., M.Hum selaku Pembimbing I, dan Ibu Uswatun Hasanah, M.Pd selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan fikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini;

5. Seluruh Dosen dan Pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu penulis selama mengikuti perkuliahan;
6. Pimpinan dan Pegawai Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan juga Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain;
7. Kedua orang tua ku, adik-adikku, dan keluarga besar eyang Kasini yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Ibu Dian, Ibun Desi, Dilla yang selalu memberikan semangat disaat keluh kesalah dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Wahyu Widiantoro yang selalu memberikan dukungan ketika berkeluh kesah. Terimakasih telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, baik tenaga, waktu dan juga materi kepada penulis;
10. Seluruh rekan seperjuangan angkatan 2020 AS kelas C serta teman-teman KKN, dan PKL dalam menuntut ilmu;
11. Dan yang terahir untuk semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan teman-teman yang kukenal.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang disebabkan dan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, kiranya para pembaca dapat memberikan masukan dan saran-saran yang bersifat membangun sehingga penulisan ini lebih sempurna.

Bandar Lampung, 26 februari 2024
Penulis,

Charlie Rizka Saputri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	ii
ABSTRAK	iii
LEMBAR PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Pembahasan	16

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NIKAH, WALI NIKAH DAN ZINA

A. Pernikahan	19
1. Pengertian Nikah	19
2. Dasar Hukum Nikah	21
3. Rukun dan Syarat Nikah	24
B. Wali Nikah.....	26
1. Pengertian Wali dan Dasar Hukumnya	26
2. Macam-Macam Wali	29
C. Zina	31
1. Pengertian Zina	31
2. Faktor Terjadinya Zina	36
3. Pengertian Anak Diluar Nikah (Anak Zina)	38

BAB III PANDANGAN MAZHAB SYAFI'I DAN HAMBALI TENTANG ANAK DILUAR NIKAH	
A. Mazhab Syafi'I	43
1. Tentang Mazhab Syafi'I	43
2. Pandangan Mazhab Syafi'I Tentang Anak Diluar Nikah	47
B. Mazhab Hambali	49
1. Tentang Mazhab Hambali	49
2. Pandangan Mazhab Hambali Tentang Anak Diluar Nikah.....	56
BAB IV PERBANDINGAN MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB HAMBALI MENIKAHKAN ANAK PEREMPUAN DILUAR NIKAH DENGAN WALI AYAH BIOLOGISNYA	
A. Pandangan Mazhab Syafi'I dan Hambali Menikahkan Anak Diluar Nikah Dengan Wali Ayah Biologisnya	59
B. Perbandingan Pendapat Antara Mazhab Syafi'I dan Mazhab Hambali Menikahkan Anak Diluar Nikah Dengan Wali Ayah Biologisnya.....	62
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mempermudah dalam memahami judul skripsi ini agar tidak ada kekeliruan dan kesalahan dalam menafsirkan maksud dari judul skripsi ini, maka penulis akan menguraikan secara singkat terhadap arti kalimat dalam skripsi ini untuk memperoleh gambaran jelas dari makna yang dimaksud. Ada pun judul skripsi ini adalah **Hukum Menikahkan Anak Perempuan Diluar Nikah Dengan Wali Ayah Biologisnya** (Studi Perbandingan Antara Pendapat Mazhab Syafi’I dan Mazhab Hambali) sebagai berikut :

1. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku kemanusiaan, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan¹. Dan hukum adalah ketentuan atau peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi yang melanggarnya.
2. Anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang Wanita tanpa adanya pernikahan yang sah dengan laki-laki, anak tersebut tidak memiliki kedudukan yang sama seperti anak yang dilahirkan secara sah pada umumnya dimata hukum². Anak luar nikah yang dimaksud dalam skripsi ini ialah anak perempuan yang dilahirkan oleh ibunya tanpa adanya ikatan pernikahan dengan ayahnya.

¹ Yuhelson, “Buku Sumber Hukum Civil Law Dan Common Law,” *Eprints.Unram.Ac.Id*, 2017.

² Moh. Ali Ghafir, “Anak Zina Dalam Pandangan Islam,” *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam* 9, no. 1 (2018): 133–46, <https://doi.org/10.36835/syaikhuna.v9i1.3194>.

3. Wali nikah adalah orang yang mempunyai wewenang atas sahnya akad nikah yang dilakukan dalam pernikahan³, maka apabila tidak ada wali pernikahan tersebut tidak sah. Ayah biologis adalah Ayah yang terikat secara genetik ke anak karena garis keturunan langsung.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dari judul proposal ini ialah suatu usaha untuk meneliti dan mengkaji secara lebih jauh dan mendalam tentang Hukum Menikahkan Anak Perempuan Diluar Nikah Dengan Wali Ayah Biologisnya.

B. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunnatullah dan dianjurkan untuk dilaksanakan, Pernikahan tersebut dapat menghindarkan manusia dari bahaya berbuat zina dan dapat menentramkan kehidupan, Pernikahan merupakan ibadah bagi kita serta akan mendapatkan kebahagiaan⁴. Syari'at pernikahan merupakan salah satu hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT. Demi kemaslahatan seluruh umat manusia, guna menyalurkan kodrat manusia dalam menyalurkan nafsu birahi secara benar serta melahirkan keturunan yang sah sesuai syari'at islam, disamping mewujudkan suasana rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah.⁵

Pernikahan menurut bahasa bermakna penyatuan, perkumpulan atau dapat diartikan sebagai akad atau hubungan badan (*jima'*). *Al-Fara'* mengatakan "*An-Nukh*" merupakan sebutan yang digunakan untuk kemaluan dan *Al-Azhari* mengatakan, pengertian dalam inti kata Bahasa Arab berarti

³ S.Pd.I H. Syaikh, M.HI, Norwili, M.HI, suci Naila Sufa, Perbandingan Mazhab Fiqh, ed. Bahrudiansyah, 1st ed. (yogyakarta: 2013, 2013), 94.

⁴ M.H Dr.H. Khoirul Abror, Hukum Perkawinan Dan Perceraian, ed. M. Bagus Subakti, 2nd ed. (bandar Lampung: 2020, 2020).

⁵ "Departemen Agama, Al-Qur'an Dan Terjemah, 2009, h. 82,"

hubungan badan (*jima*'), dan juga ia mengatakan bahwa berpasangan dapat diartikan sebagai nikah.⁶

Pengertian *az-zauju* (pernikahan) secara etimologi para ahli fikih mendefinisikannya dengan beragam definisi. Menurut ulama Syafi'iyah (Imam Syafi'i) mendefinisikan bahwa pernikahan merupakan akad perjanjian yang mengandung unsur memperbolehkan persetubuhan dengan menggunakan lafadz *Ankahtuka* (aku menikahkanmu wahai fulan dengan fulana) atau *Tazawwajtu* (aku mengawinkan engkau wahai fulan dengan fulana) atau biasa disebut dengan ijab qabul.

Dari pengertian diatas yang dapat diketahui bahwa pernikahan adalah sebuah perjanjian yang bersifat syar'i yang berdampak pada halalnya sepasang mempelai antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kenikmatan berupa bersetubuh badan bersama pasangan sahnya dengan ikrar tertentu secara disengaja (akadun nikah).

Islam mengatur masalah pernikahan secara terperinci, untuk membawa umat manusia hidup terhormat, sesuai dengan kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah SWT yang lain. Hubungan manusia antara laki-laki dan perempuan ditentukan agar didasarkan pada rasa pengabdian kepada Allah SWT sebagai *ālkḥāliq* (hamba).

Pernikahan menurut istilah ilmu fiqih, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafadz nikah/kawin. Selain itu, menurut kompilasi hukum islam, pernikahan adalah akad atau janji yang kuat (*mistaqon gholidzon*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.⁷

Istilah pernikahan dalam Islam merujuk pada satu akad (ikatan) yang dilangsungkan oleh pria dan wanita, dengan kata lain disebut calon suami dan calon istri. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasannya syarat suatu perkawinan menurut

⁶ Syaikh Muhammad Waidah, *Fiqh Wanita Terjemah*, M. Abdul Ghoffar (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2002), h. 375,

⁷ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Agama Islam salah satunya ialah Wali. Al Qur'an sendiri secara tegas menyatakan bahwa menikah dan berkeluarga adalah Sunnah Ar-Rasul sejak Nabi Adam AS, seperti Firman Allah dalam Surat *Ar Rad* Ayat 38:⁸

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۖ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ

يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

“Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada Kitab (tertentu)”. (*Q.S. Surat Ar Rad [13]: 38*).

Sementara sah atau tidaknya suatu pernikahan akan menentukan pula status anak dikemudian hari. Sebagaimana anak yang lahir dari pernikahan yang sah menurut hukum Islam namun tidak dicatatkan maka dinyatakan sebagai anak diluar nikah oleh Hukum Perdata Indonesia.

Menurut Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, yang mengatur bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Perbedaan status perkawinan tersebut berdampak pada kedudukan ayah sebagai orang tua dalam melaksanakan hak dan kewajibannya⁹. Sebab dengan pernikahan tanpa dicatatkan secara hukum perdata kedudukan ayah tidak diakui karena tidak melalui pernikahan yang sah secara hukum perdata atau hukum positif.

Dalam pernikahan menurut hukum Islam mewajibkan adanya wali nikah, hal ini sudah dituangkan dalam pasal 19 kompilasi hukum islam (KHI), yang mana menyatakan bahwa wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus

⁸ “Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran Dan Terjemahnya, Al-Quran Surah Ar Rad Ayat 38.”.

⁹ Dr.H. Khoiril abror, Hukum Perkawinan Dan Perceraian, 96.

dipenuhi bagi seorang calon mempelai perempuan yang mana bertindak untuk menikahkannya.

Berbicara tentang wali nikah dalam pernikahan, ada berbagai macam permasalahan-permasalahannya seperti contohnya di dalam penentuan wali nikah. Melihat realita yang terjadi saat ini, yang mana perkembangan teknologi yang semakin canggih, arus informasi yang semakin pesat dan kehidupan semakin mengalami kemajuan, hal ini tidak hanya memberikan dampak yang positif saja, akan tetapi juga telah membawa dampak negatif bagi kehidupan manusia yang ditandai dengan adanya penurunan moral remaja.

Wali nikah adalah seorang laki-laki yang dalam suatu akad pernikahan berwenang mengijabkan pernikahan calon mempelai perempuan.¹⁰ Dalam aturan Islam, perwalian harus dilakukan oleh orang yang mempunyai ikatan darah. Namun dalam Islam memperbolehkan seorang hakim menjadi wakil dalam pernikahan. Hadits Mashur yang dijadikan sebagai keharusan adanya wali yaitu :¹¹

“Wanita tidak boleh menikahkan wanita lain dan juga tidak boleh menikahkan dirinya sendiri”. Dapat dimengerti bahwa orang yang tidak memiliki ikatan darah dengan anggota keluarga yang akan diwalikan, tidak berhak untuk mewalikan. Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti ada dan pernikahan tidak sah jika tidak dilakukan seorang wali. Wali ditempatkan sebagai mana yang ada dalam rukun nikah. Dalam akad pernikahan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk keberlangsungan pernikahan tersebut.¹²

¹⁰ hamid zahri .H, Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia, cetakan 1 (yogyakarta: 1978, 1978).

¹¹ Amir Al-Kahlani Al-San‘ani, Subul Al-Salam, Vol. II (Mesir: Maktabah Al-Mustafa, 1960), 232.

¹² Wahbah Zuhaili, Fiqh Imam Syafi‘I, Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur‘an Dan Hadits, (Terj: Muhammad Afifi, Dkk), Jilid 2, Cet. 2, Jakarta: Almahira, 2012), 6..

Pergaulan bebas yang terjadi kalangan muda-mudi, seperti yang terjadi pada saat ini seringkali membawa kepada hal yang tidak diinginkan, yakni terjadinya kehamilan sebelum pernikahan. Banyak media massa yang meliput tentang masalah-masalah ini yang kadang menjadi berita yang menarik, tetapi masih banyak kasus yang tidak diliput dan tidak sampai di redaksi.

Perzinaan adalah salah satu perbuatan yang melanggar hukum sehingga hasil dari perbuatan tersebut membawa dampak tidak hanya pelaku perzinahan tersebut tetapi berdampak juga kepada anak hasil zina tersebut.¹³

Zina ialah hubungan seksual antara seorang Wanita dan seorang pria yang belum menikah.¹⁴ Islam melarang dengan keras zina bahkan memberikan sanksi bagi mereka yang melakukannya. Anak yang lahir karena perbuatan zina adalah anak yang dilahirkan bukan dari hubungan yang sah melainkan buah dari hubungan haram antara Wanita dan pria. Anak yang dilahirkan karena perbuatan zina hanya memiliki status keturunan dengan ibunya bukan dari ayahnya.

Berikut pendapat para Ulama Mazhab mengenai status anak hasil perbuatan zina, anak hasil perbuatan zina dinasabkan pada ibunya walaupun seandainya ayah biologisnya mengakui bahwa itu adalah anaknya. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama antar Mazhab, yaitu Mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali dan Hanafi.¹⁵ Nabi memberi keputusan bahwa anak hasil perbuatan zina tidak dinasabkan pada ayah biologisnya dan tidak mewarisinya walaupun ayahnya mengklaim bahwa dia adalah anak biologisnya.

Kasus terjadinya suatu perzinahan banyak kita temui yang mana berujung pada suatu pernikahan, dimana seorang wanita tersebut menikah dalam keadaan hamil. Setelah anak yang ada di

¹³ Mahjudin, Masail Fiqhiyah, (Jakarta:Kalam Mulia:1992), Hlm.79.

¹⁴ Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, Ensiklopedia Islam, Cet. Ke- 4 (Jakarta:Ichtiar Baru Van Hoeve,1997), Hlm.237.

¹⁵ *Abdullah Bin Ahmad Ibn Muhammad Ibnu Qudamah Al-Hanbali Bin Miqdam Ibnu Abdullah, Al-Mughni, (Kairo: Darul Al-Hadist, 1995), VIII: 122*

dalam janin ibunya tersebut lahir dikemudian hari akan dipertanyakan statusnya, siapakah yang akan menjadi wali nikah nya nanti. Namun kebanyakan masyarakat awam yang kurang memahami masalah agama sehingga tidak mempersoalkan lagi masalah tersebut karena mereka menganggap bahwa yang menikahi ibunya adalah ayahnya. Pada dasarnya seorang anak adalah hasil dari sebuah pernikahan yang sah. Akan tetapi karena suatu hal bisa saja terjadi kepada seorang anak yang di lahirkan tanpa melalui suatu pernikahan yang sah. Dalam hal ini bisa disebabkan karena berbagai faktor diantaranya yang dikarenakan pergaulan yang bebas.

Anak luar nikah menurut undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dalam Bab IX, Pasal 43 ayat (1) menjelaskan bahwa anak yang dilahirkan oleh seorang ibu yang tidak berada dalam pernikahan menurut undang-undang yang berlaku dan anak luar nikah hanyalah mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, yang termasuk anak luar nikah adalah sebagai berikut :

1. Anak dari kandungan ibu sebelum terjadinya perkawinan.
2. Anak dari kandungan ibu tanpa melakukan perkawinan yang sah.
3. Anak dari kandungan ibu karena perbuatan zina dengan orang lain.
4. Anak dari kandungan ibu yang tidak diketahui siapa ayahnya.¹⁶

Adanya anak di luar nikah di dalam kehidupan Masyarakat amatlah tercela dan kurangnya menghormati norma-norma agama.

Permasalahan ini di sisi lain sangat memerlukan adanya suatu kepastian hukum terhadap perwalian anak di luar nikah tersebut, karena masalah ini akan membawa dampak kepada anak tersebut sebab hal ini juga berkaitan langsung dengan masalah-

¹⁶ “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dalam Bab IX, Pasal 43 Ayat (1).”.

masalah syariat Islam diantaranya tentang nasab anak tersebut, hak waris-mewarisi serta yang tidak kalah penting adalah hak perwalian dalam melangsungkan pernikahan di kemudian hari jika anak yang dilahirkan adalah Perempuan.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam penelitian yang berjudul “Hukum Menikahkan Anak Perempuan Diluar Nikah Dengan Wali Ayah Biologisnya (Studi Perbandingan Antara Pendapat Mazhab Syafi’I dan Mazhab Hambali)”.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas di dalam penelitian ini fokus penelitian termasuk bagian yang membatasi substansi materi kajian dari penelitian yang akan dilakukan, sehingga peneliti akan lebih fokus dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu mengenai Pandangan Mazhab Hambali dan Mazhab Syafi’I mengenai menikahkan anak Perempuan diluar nikah dengan wali ayah biologisnya.

Subfokus penelitian tersebut kemudian dijabarkan menjadi sub fokus yaitu Perbandingan antara pendapat Mazhab Syafi’I dan pendapat Mazhab Hambali menikahkan anak perempuan diluar nikah dengan wali ayah biologisnya.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan. Adapun Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pandangan Mazhab Syafi’I dan Mazhab Hambali menikahkan anak Perempuan diluar nikah dengan wali ayah biologisnya?
2. Bagaimana perbandingan antara pendapat Mazhab Syafi’I dan Mazhab Hambali menikahkan anak Perempuan diluar nikah dengan wali ayah biologisnya ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pandangan Mazhab Syafi'I dan Mazhab Hambali menikahkan anak diluar nikah dengan wali ayah biologisnya.
2. Untuk mengetahui perbandingan antara pendapat Mazhab Syafi'I dan Mazhab Hambali menikahkan anak Perempuan diluar nikah dengan wali ayah biologisnya.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Secara Teoritis
 - a. Menjadi referensi atau bacaan dalam memperoleh informasi dan kontribusi terkait dengan hal terhadap penelitian selanjutnya , terutama dalam bidang hukum keluarga islam yang terkhusus pada kajian pandangan Mazhab Syafi'I dan Mazhab Hambali menikahkan anak Perempuan diluar nikah dengan wali ayah biologisnya.
 - b. Dapat mengembangkan daya fikir dan juga dapat dijadikan sebagai acuan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki agar dapat menjawab permasalahan yang terjadi secara objektif dengan metode penelitian ilmiah.
2. Secara Praktis

Bagi penulis penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta ilmu yang didapat dan dapat di praktikkan nantinya di tengah-tengah masyarakat dan untuk memenuhi syarat akademik yang diperlukan untuk mencapai gelar strata satu (S1) pada jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah pada fakultas syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang penulis lakukan berkaitan dengan permasalahan anak luar

nikah yang dinikahkan oleh ayah biologisnya. Adapun penelitian tersebut yaitu :

1. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqh Kontemporer Tentang Kewenangan Ayah Biologis Sebagai Wali Nikah Terhadap Anak Luar Nikah (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)”,¹⁷ yang disusun oleh Beni Agustiawan program studi Hukum Keluarga Islam universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2023 membahas tentang tinjauan fiqh kontemporer tentang kewenangan ayah biologis sebagai wali nikah pada anak luar nikah di KUA kecamatan Sukau . Hasil penelitian ini yaitu menjelaskan bahwa Dalam menentukan perwalian nikah anak yang lahir dari perbuatan zina di KUA Kecamatan Sukau apabila anak tersebut lahir diluar nikah yaitu menggunakan wali hakim. Dalam kaitan ini yang menjadi wali hakim adalah penghulu atau kepala KUA. Dalam pelaksanaan pernikahan anak di luar kawin, KUA Kecamatan Sukau berpegang pada fiqh yang sudah menjelaskan bahwa agar seorang anak dapat dikatakan anak sah kedua orang tuanya, maka anak tersebut harus lahir sekurang-kurangnya 6 bulan sesudah perkawinan atau di dalam tenggang iddah selama empat bulan sepuluh hari sejak perkawinannya. Sehingga jika terdapat anak yang terlahir atau bayi yang lahir kurang dari 6 bulan sejak masa perkawinan orang tuanya, maka anak tersebut dikatakan sebagai anak tidak sah, sehingga hubungan kekerabatannya tidak dapat dihubungkan dengan ayah biologisnya tersebut. KUA Kecamatan Sukau jika mengetahui bahwa anak yang akan menikah adalah anak yang lahir di luar perkawinan atau anak zina, keluarga nya diajak musyawarah dengan baik-baik dan dijelaskan tentang status perwaliannya, sehingga kedua orang tua anak anak tersebut menyadari dan menyerahkan hak perwaliannya ke wali hakim. Persamaan yang terdapat dalam

¹⁷ Studi Di et al., “TINJAUAN FIQH KONTEMPORER TENTANG KEWENANGAN AYAH BIOLOGIS SEBAGAI WALI NIKAH TERHADAP ANAK LUAR NIKAH.”

penelitian ini yaitu membahas tentang perwakilan anak diluar nikah dengan wali ayah biologisnya. Perbedaan yang terdapat pada penelitian ini yaitu pada penelitian ini menggunakan tinjauan fiqh kontemporer sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan perbandingan pandangan antara Mazhab Hambali dan Mazhab Syafi'i

2. Skripsi yang berjudul “Studi Terhadap Pendapat Imam Ahmad Bin Hanbal Tentang Hubungan Nasab Anak Atas Ayah Biologisnya”¹⁸ yang disusun oleh Itmaamul Wafaa Samudra Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hasil penelitian ini membahas tentang bahwa menurut pendapat Imam Ahmad mengenai wanita yang hamil di luar perkawinan dan dinikahi oleh lelaki yang menghamili maupun yang tidak menghamilinya , maka perkawinan tersebut tidak sah atau batal karena Imam Ahmad berpendapat wanita hamil akibat zina mempunyai masa iddah yaitu sampai anaknya melahirkan. Apabila anak tersebut lahir maka nasabnya tidak bisa dinasabkan kepada ayah biologisnya. Namun, tetap dinasabkan kepada ibu dan keluarga ibunya. Persamaan pada penelitian ini yaitu menggunakan pandangan Mazhab Hambali tetapi pada penelitian ini meneliti tentang hubungan nasab anak atas ayah biologisnya.
3. Skripsi yang berjudul “Hukum Menikahkan Anak Perempuan Luar Nikah Oleh Ayah Biologisnya Menurut Imam Syafi'i (Studi Kasus Di Kampung Kresik Patani Thailand)” yang disusun oleh Miss Haranee Denmani Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatra Utara.¹⁹ Skripsi ini membahas tentang hukum menikahkan anak perempuan luar nikah oleh ayah biologisnya menurut Imam Syafi'i (studi kasus di Patani). Karena kejadian di patani itu sangat tertarik

¹⁸ Drs Supriatna and M Si Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, “STUDI TERHADAP PENDAPAT IMAM AHMAD BIN HANBAL TENTANG HUBUNGAN NASAB ANAK ATAS AYAH BIOLOGISNYA SKRIPSI,” 2015.

¹⁹ “Miss Haranee,"Hukum Menikahkan Anak Perempuan Luar Nikah Oleh Ayah Biologisnya Menurut Imam Syafi'i (Studi Kasus Di Kampung Keresik Patani Thailand)" (Skripsi, Sumatra Utara, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara,2017).”.

perkenaan dengan hukum menikahkan anak perempuan luar nikah disegi wali nikah atau realitas terjadinya orang tua menikahkan anak luar nikah di Patani (kampung Kerisik) itu, dan bagaimana pandangan Syafi'i terhadap kasus yang terjadi di Patani. Dengan melalui metode mengumpulkan imam-imam masjid dan ketua kampung masing-masing di wilayah Patani untuk memberi penjelasan atau mengadakan seminar tentang hukum pernikahan anak luar nikah dengan melalui Majelis Agama yang menangani hal-hal tersebut. Persamaan di dalam penelitian ini yaitu membahasnya tentang hukum Menikahkan anak perempuan diluar nikah dengan wali ayah biologisnya, tetapi pada penelitian ini menggunakan pandangan imam Syafi'i sedangkan penelitian yang penulis gunakan yaitu menggunakan perbandingan pandangan antara Mazhab Syafi'idan Mazhab Hambali.

4. Skripsi yang berjudul "Status Nasab Anak Diluar Nikah Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak" yang disusun oleh Riri Wulandari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.²⁰ Skripsi ini membahas pendapat Mazhab Hanafi bahwa anak di luar nikah adalah anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah adanya akad nikah. Adapun nasab status anak di luar nikah adalah sama dengan anak yang lahir di dalam perkawinan yang sah, karena mazhab Hanafi menganggap adanya nasab secara hakiki, maka nasab hakiki kepada bapak biologisnya adalah tsabit, sehingga anak tersebut diharamkan untuk dinikahi bapak biologisnya. Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i bahwa anak di luar nikah adalah anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah adanya persetubuhan dengan suami yang sah. Adapun status nasab anak tidak memiliki hubungan nasab dengan bapak biologisnya, karena anak tersebut lahir di luar

²⁰ Riri Wulandari, "Status Nasab Anak Di Luar Nikah Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i Dan Implikasi Terhadap Hak - Hak Anak," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952., 2018, 82, <http://repository.radenintan.ac.id/4212/1/SKRIPSI C.pdf>.

perkawinan yang sah. Persamaan antara keduanya, yaitu dalam hal kewarisan, bahwa anak di luar nikah tidak mewarisi dari bapak biologisnya, melainkan hanya kepada ibu, dan keluarga ibunya. Anak di luar nikah juga tidak memperoleh hak nafkah dari bapak biologisnya. Adapun dalam perwalian, bapak biologisnya tidak berhak menjadi wali dari anak luar nikahnya, namun yang menjadi wali adalah wali hakim. Perbedaan nya terdapat dalam hal kewarisan menurut Mazhab Hanafi bahwa anak luar nikah tidak mewarisi dari bapak biologisnya, melainkan hanya dari ibu, dan keluarga ibunya. Menurut Mazhab Syafi'i terdapat pengecualian, bahwa anak luar nikah boleh menerima waris dari bapak biologisnya dengan syarat bahwa anak tersebut diakui oleh semua ahli warisnya. Perbedaan yang terdapat pada penelitian ini yaitu penelitian ini membahas tentang status nasab anak diluar nikah menurut pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i, sedangkan penelitian yang penulis teliti yaitu mengenai hukum menikahkan anak Perempuan diluar nikah dengan wali ayah biologisnya menggunakan pandangan Mazhab Hambali dan Mazhab Syafi'I.

5. Jurnal yang berjudul “ Hukum Menikahkan Ansk Perempuan Diluar Nikah Oleh Ayah Biologisnya Menurut Imam Syafi'i” yang disusun oleh Siti Himmatul Masfufah Universitas Sunan Giri Surabaya.²¹ Penelitian ini membahas tentang hukum menikahkan anak perempuan diluar nikah oleh ayah biologisnya menurut pendapat Imam Syafi'i, apabila salah seorang laki-laki mengawini seorang perempuan yang belum atau sudah pernah dikumpulinya, apabila waktu melahirkan itu kurang dari enam bulan terhitung sejak berlangsungnya perkawinan tersebut, maka tidak dapat dipertalikan nasab dengan ayahnya sebab perempuan itu yang mengandung sebelum terlaksananya ijab qabul yang sah menurut syara'. Dalam kondisi seperti ini maka yang akan menjadi wali nikah

²¹ Siti Himmatul Masfufah, “Hukum Menikahkan Anak Perempuan Luar Nikah Oleh Ayah Biologisnya Menurut Imam Syafi'i,” *Celestial Law Journal*, vol. 1,.

bagi anak perempuan luar nikah tersebut adalah sultan atau hakim. Asy-Syaikh Ibnu ‘Usaimin rahimahullah berkata dalam *Asy-Syahrul Mufti* bahwa yang dimaksud dengan sultan adalah imam. Kalau di Indonesia mereka adalah petugas Penghulu KUA (Kantor Urusan Agama). Berdasarkan uraian di atas jelas Imam Syafi’i mengatakan anak hasil perzinahan itu tidak dinasabkan kepada ayahnya akan tetapi dinasabnya kepada ibunya saja dan boleh atau sah dinikah oleh ayah biologisnya. Persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas tentang bagaimana hukum menikahkan anak perempuan diluar nikah dengan wali ayah biologisnya, tetapi terdapat perbedaan yaitu didalam penelitian ini menggunakan pendapat Imam Syafi’i sedangkan penelitian yang penulis teliti yaitu menggunakan pandangan Mazhab Hambali dan Mazhab Syafi’I.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan aspek yang sangat penting dalam melakukan penelitian, dengan tujuan agar penelitian mendapatkan hasil yang baik. Hal ini dimaksudkan agar penulis mencapai hasil yang diharapkan. Pada bagian ini akan dijelaskan tentang hal yang berkaitan dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) agar dapat memperoleh informasi dari buku, artikel, karya ilmiah dan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dan dapat dijadikan acuan agar dapat membantu menyelesaikan skripsi ini. Sumber tersebut diambil dari berbagai karya yang membicarakan masalah menikahkan anak perempuan diluar nikah dengan wali ayah biologisnya.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Deskriptif Komparatif* analitis yaitu pendekatan yang dilakukan untuk membandingkan satu hukum dengan hukum lainnya. Pada penelitian ini, perbandingan yang digunakan yaitu terhadap dua hukum berbeda dari dua aliran mazhab, Syafi’I dan Hambali.

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dari mana data itu diperoleh. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan pokok yang diperoleh dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus, data tersebut berhubungan langsung dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis, serta pendapat hukum kedua Mazhab tersebut berkenaan dengan perwalian bagi anak Perempuan diluar nikah yang dinikahkan oleh ayah biologisnya.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya, seperti jurnal, karya ilmiah, dan artikel yang relevan dengan persoalan yang akan diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data mempunyai hubungan erat dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini maka akan diperoleh data yang akan diperlukan selanjutnya untuk dianalisa sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam penelitian ini , data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-

macam. Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian studi kepustakaan (*library research*),²² yaitu data yang ada dikumpulkan dengan cara membaca dan menganalisis sumber-sumber data secara induktif dan komparatif. Peneliti menggunakan metode atau Teknik pengumpulan data dokumentatif yaitu data yang diambil berasal dari buku-buku, catatan-catatan, transkrip dan lainnya.²³

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Deskriptif Komparatif* yaitu suatu metode dalam meneliti sesuatu dengan cara membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, yang kemudian dibandingkan antara pendapat yang satu dengan yang lainnya sehingga membentuk *Deskriptif Komparatif*.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka menguraikan pembahasan masalah di atas penulis menyusun kerangka pembahasan yang sistematika agar pembahasan lebih terarah dan mudah dipahami. Untuk memberi arah yang tepat dan tidak memperluas objek penelitian maka perumusan disusun sebagai berikut:

BAB I : pendahuluan yang meliputi penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : landasan teori mengenai nikah, wali nikah, zina dan anak luar nikah.

²² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika: 2002), 13-14.,

²³ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), Hlm.227.,

BAB III : berisi tentang biografi mazhab syafi'I dan mazhab Hambali serta pendapat keduanya mengenai hukum menikahkan anak luar nikah dengan wali ayah biologisnya.

BAB IV : analisis data mengenai hukum menikahkan anak Perempuan diluar nikah dengan wali ayah biologisnya antara perbedaan pendapat mazhab syafi'I dan mazhab hambali.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penulis dari pemaparan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Mazhab Syafi'I berpendapat bahwa anak diluar nikah dapat dibedakan melalui berapa lama kurun waktu kandungan yang dimiliki oleh sang ibu pada saat sebelum melahirkan anak tersebut. Apabila anak tersebut lahir dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan setelah terjadinya pernikahan maka anak tersebut hanya dapat dinasabkan kepada ibunya saja, dan apabila anak yang dilahirkan dari hasil perzinahan tersebut Perempuan maka yang berhak menjadi wali dalam pernikahan anak Perempuan tersebut yaitu wali hakim. Namun apabila anak tersebut lahir dalam kurun waktu lebih dari 6 bulan setelah adanya pernikahan maka anak tersebut dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya, dan apabila anak yang dilahirkan tersebut Perempuan maka ayah biologisnya berhak menjadi wali nikah bagi anak Perempuan tersebut. Bagi Mazhab Syafi'I bahwa perbuatan zina tidak menyebabkan adanya suatu keharaman yang *mushaharah*.

Mazhab Hambali berpendapat bahwa anak hasil zina haram untuk dinikahi sama seperti anak Perempuan yang sah, karena menurut Mazhab Hambali anak Perempuan tersebut merupakan darah daging yang dihasilkan dari ayah biologisnya itu sendiri. Mazhab hambali berpendapat bahwa perbuatan zina itu dapatb menyebabkan suatu keharaman yang *mushaharah*. Mazhab Hambali juga berpendapat bahwa wanita yang hamil diluar nikah baik oleh laki-laki yang menghamilinya maupun yang bukan maka pernikahan yang dilakukan tidak sah atau batal, karena bahwasanya wanita hamil memiliki masa iddah sampai anaknya melahirkan. Maka apabila anak tersebut lahir maka nasabnya hanya dinasabkan kepada ibunya saja, maka yang berhak menjadi

wali apabila anak Perempuan tersebut akan melangsungkan pernikahan yaitu wali hakim.

2. Adanya perbedaan pendapat diantara Mazhab Syafi'I dan Mazhab Hambali dapat kita lihat dari masing-masing pendapat. Mazhab syafi'I berpendapat bahwasanya anak hasil zina tidak memiliki hubungan nasab terhadap ayah biologisnya karena hubungan mereka adalah *ajnabiyyah* (orang asing) sedangkan Mazhab Hambali menganggap anak zina sama seperti anak hasil dari pernikahan yang sah. Dari segi pandangan Mazhab Syafi'I dan mazhab Hambali yang mengatakan tentang perbuatan zina, Mazhab syafi'I mengatakan bahwa perbuatan zina tidak menyebabkan adanya keharaman *mushahahar* sedangkan Mazhab Hambali mengatakan bahwa perbuatan zina dapat menyebabkan keharaman yang *mushahahar*. Dari segi perwalian Mazhab Syafi'I mengatakan bahwa apabila anak Perempuan hasil zina tersebut lahir dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan maka yang menjadi wali dalam pernikahan yaitu wali hakim, namun apabila lahir dalam kurun waktu lebih dari 6 bulan maka boleh untuk ayah biologisnya menjadi wali. Dari pandangan Mazhab Hambali bahwasanya yang menjadi wali nikah bagi anak Perempuan hasil zina yaitu wali hakim.

B. Saran

1. Kepada para remaja laki-laki dan perempuan yang hendak melakukan perbuatan zina bahwasanya dapat dipikirkan lagi apa akibat dan dampak yang akan diperoleh dari perbuatan yang dilakukan. Karena tidak hanya berdampak bagi diri sendiri, dampaknya juga akan berdampak bagi keluarga dan juga status anak yang akan dilahirkan.
2. Kepada para sarjana Islam agar dapat melakukan sosialisasi terkait pernikahan dan juga pencegahan hubungan zina diluar nikah, dan juga mengkaji fikih mengenai nasab anak zina menurut agama dan negara demi peraturan dan kehidupan yang baik.

3. Penulis berharap bahwasanya penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi yang berguna bagi para pelajar dan Masyarakat yang membacanya. Karena berkaitan dengan hak anak dan juga sangat penting demi kesejahteraan dan masa depan anak bangsa yang bermartabat berakhlak mulia baik dimata manusia dan juga disisi Allah SWT.





DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Halim Hasan, Tafsir AL-Ahkam (Jakarta: Kencana, 2006).
- Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007).
- Abdul Rahman Ghozali, Figh Munakahat, Kencana, Jakarta, 2010.
- Abdullah Bin Ahmad Ibn Muhammad Ibnu Qudamah Al-Hanbali Bin Miqdam Ibnu Abdullah, Al-Mughni, (Kairo: Darul Al-Hadist, 1995).
- Abdur Rahman Ghazaly, Figh Munakahat (Jakarta: Kencana, 2003).
- Adian Husaini, Rajam Dalam Arus Budaya Syahwat, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001).
- Ahmad Abu Najieh, Fikih Mazhab Syafi'i, Cet. III (Bandung, Penerbit Marja, 2019).
- Ahmad Rofiq, Figh Mawaris, Edisi Revisi, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002)
- Ahmad Sudirman 'Kupasan Ibnu Rusyd Tentang Zina Dan Hukumnya' [Http://Www.Dataphone.Se/~ahmad/000307.Htm](http://Www.Dataphone.Se/~ahmad/000307.Htm), Diakses Tanggal 2 Januari 2024."
- AlFatih Suryadilaga, Studi Kitab-Kitab Hadits, (Yogyakarta: Teras, 2003), Cet. Ke-1.
- Ali Ghafir, Moh. "Anak Zina Dalam Pandangan Islam." Syaikhuna: Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam 9, no. 1 (2018): 133–46. <https://doi.org/10.36835/syaikhuna.v9i1.3194>.
- Amin Suma, Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam (Jakarta: Raja Grafindo 2004).
- Amir Al-Kahlani Al-San'ani, Subul Al-Salam, Vol. II (Mesir: Maktabah Al-Mustafa, 1960).
- Asman, Asman. "Hamil Di Luar Nikah Dan Status Nasab Anaknya." Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah 6, no. 1 (2020):

1–16. <https://doi.org/10.37567/shar-e.v6i1.9>.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika: 2002).

Basri, Rusdaya. *FIQH MUNAKAHAT 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, 2019.

“Departemen Agama, *Al-Qur’an Dan Terjemah*, 2009.

“Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahnya, Al-Quran Surah Ar Rad Ayat 38.*”

Dewan Redaksi *Ensiklopedia Islam*, *Ensiklopedia Islam*, Cet. Ke- 4 (Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 1997).

Di, Studi, Kantor Urusan, Agama Kecamatan, Sukau Kabupaten, and Lampung Barat. “*TINJAUAN FIQH KONTEMPORER TENTANG KEWENANGAN AYAH BIOLOGIS SEBAGAI WALI NIKAH TERHADAP ANAK LUAR NIKAH*”.

Dr.H. Khoirul Abror, M.H. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Edited by M. Bagus Subakti. Bandar Lampung: 2020.

Gani, Ruslan Abdul. “*STATUS ANAK LUAR NIKAH DALAM HUKUM WARIS (Studi Komperatif Antara Kitab Undang - Undang Hukum Perdata Dengan Kompilasi Hukum Islam)*”.

H. Syaikh, M.HI, Norwili, M.HI, Suci Naila Sufa, S.Pd.I. *Perbandingan Mazhab Fiqh*. Edited by Bahrudiansyah. 1st ed. Yogyakarta: 2013, 2013.

Himmatul Masfufah, Siti. “*Hukum Menikahkan Anak Perempuan Luar Nikah Oleh Ayah Biologisnya Menurut Imam Syafi’i.*” *Celestial Law Journal*. Vol. 1.

Jaih Mubarak, *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000, Cet.Ke-2.

Jamhari, M. Said. “*Efektifitas Dan Efisiensi Hukuman Had Tentang Zina Dalam Pidana Islam Dan Hukuman Penjara Pada Hukum Pidana Positif.*” *Al Adalah* 10, no. 3 (2012): 291–300.

Lihat: Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi*.

M. Abdul Mujieb, Dkk. Kamus Istilah Fiqh (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002)

Mahjudin, Masail Fiqhiyah, (Jakarta:Kalam Mulia:1992).

“Miss Haranee,"Hukum Menikahkan Anak Perempuan Luar Nikah Oleh Ayah Biologisnya Menurut Imam Syafi'i (Studi Kasus Di Kampung Keresik Patani Thailand)" (Skripsi, Sumatra Utara, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara,2017).

Mizan Ansori, Hukum Waris Dalam Tanya Jawab, Jakarta: Bina Ilmu, 1996.

Mohammad Ahmad Dan Mudzakir, Ulumul Hadits, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000, Cet.Ke-2.

Muhammad Ali As-Sayis, Tarikh Al-Fiqh Al-Islami, Diterjemahkan Oleh Nurhadi Aga Dengan Judul Sejarah Fikih Islam, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003).

Muhammad Bagir Al-Habsy, Fiqh Praktis: (Bandung: Mizan, 2002).

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Rahmat Abd. Rahman. “Latar Belakang Sosial Lahirnya Mazhab Hambali.” BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam 1, no. 3 (2020): 505–15.
<https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i3.204>.

Romlah, Romlah. “Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Tentang Keabsahan Akad Bagi Wanita Hamil.” Al-'Adalah 13, no. 1 (2016): 24.

Saifudin Nur, Ilmu Fiqh Suatu Pengantar Komprehensif Kepada Hukum Islam, (Bandung: Tafakur, 2007).

Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)

Supriatna, Drs, and M Si Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyyah. “STUDI TERHADAP PENDAPAT IMAM AHMAD BIN HANBAL TENTANG HUBUNGAN NASAB ANAK ATAS AYAH BIOLOGISNYA SKRIPSI,” 2015.

Syaikh Muhammad Waidah, *Fiqh Wanita Terjemah*, M. Abdul Ghoffar (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2002)

Syakh Muhammad Bin Ibrahim Al-Hamd, *Cara Bertaubat Menurut Al-Quran Dan As- Sunnah*.

Tenku Muhammad Hasbi Al-Shiddiqy. *Fiqh Mawaris*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1977).

“Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dalam Bab IX, Pasal 43 Ayat (1)”.

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi’I, Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur’an Dan Hadits*, (Terj: Muhammad Afifi, Dkk), Jilid 2, Cet. 2, Jakarta: Almahira, 2012,).

Wulandari, Riri. “Status Nasab Anak Di Luar Nikah Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’I Dan Implikasi Terhadap Hak - Hak Anak.” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2018, 10–27. <http://repository.radenintan.ac.id/4212/1/SKRIPSI C.pdf>.

Yuhelson. “Buku Sumber Hukum Civil Law Dan Common Law.” *Eprints.Unram.Ac.Id*, 2017.

Zainuddin Hamidy, Dkk, *Shahih Bukhari, Terjemahan Hadis Shahih Bukhari*, Jilid IV, Widjaya, Jakarta.